



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. RW Monginsidi Nomor 1 Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55711
Telp (0274) 367509, 367424 Faks. (0274) 368078
E-mail : setda@bantulkab.go.id Website <http://www.setda.bantulkab.go.id>

Bantul, 04 Mei 2020

Kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul
2. Kepala Puskesmas se-Kabupaten

Di BANTUL

SURAT EDARAN

Nomor : 440/01932

TENTANG

PENGATURAN PELAYANAN DI PUSKESMAS UNTUK MENCEGAH
PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

Dasar :

1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
4. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2436/SJ tentang Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah;
5. Keputusan Bupati Bantul Nomor 154 Tahun 2020 tentang Status Tanggap Darurat Bencana *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*

6. Keputusan Bupati Bantul Nomor 210 Tahun 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Bantul;
7. Instruksi Bupati Bantul Nomor 1/Instr/2020 tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Penularan Infeksi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;

Berdasar laporan dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Koordinator Penanganan Bidang Kesehatan, dan dalam rangka mengantisipasi terhadap resiko penularan infeksi *Covid-19*, khususnya pada pelayanan di Puskesmas, maka :

1. Pelayanan langsung kepada masyarakat di Puskesmas Pleret untuk sementara waktu dihentikan. Untuk kegiatan administratif dan pelayanan lain serta tugas jaga kantor agar dijadwalkan dari petugas yang diidentifikasi tidak kontak erat dengan konfirm positif *Covid-19*, sedangkan untuk 39 petugas yang kontak erat dengan konfirm positif *Covid-19* agar melakukan karantina mandiri di rumah masing-masing. Penghentian pelayanan ini sampai dengan tanggal 10 Mei 2020, dan pelayanan dibuka lagi pada tanggal 11 Mei 2020.
2. Puskesmas lain di sekitar Puskesmas Pleret agar *membbackup* atau memberikan pelayanan kesehatan bagi warga Kecamatan Pleret yang membutuhkan.
3. Untuk antisipasi resiko penularan infeksi *Covid-19* dan menjaga keberlanjutan pelayanan, agar Puskesmas melakukan pengaturan pelayanan, dengan cara :
 - a. Efisiensi dalam penjadwalan petugas pelayanan, yaitu dengan membagi jumlah dan jenis petugas menjadi 2 tim, sehingga setiap hari hadir 1 tim pelayanan, sementara tim yang lain Work From Home (WFH) secara bergantian, dengan ketentuan anggota tim bersifat tetap dan tidak saling bertukar jadwal;
 - b. Bila ada puskesmas yang tidak memungkinkan membagi petugasnya menjadi 2 tim pelayanan, agar bisa mempersiapkan tim cadangan pelayanan minimal untuk pelayanan rawat jalan dan pelayanan surveilans;
 - c. Untuk Puskesmas Rawat Inap : pelayanan UGD dan rawat inap hanya diperuntukan bagi pasien persalinan dan yang terkait dengan hal tersebut.


Demikian Surat Edaran ini untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya. Kebijakan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan dilakukan perubahan sesuai dengan perkembangan situasi kondisi yang ada.

SEKRETARIS DAERAH

Selaku

KETUA HARIAN GUGUS TUGAS

PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19



Drs. HELMI JAMHARIS, MM

NIP. 196212081986031013

Tembusan :

1. Bupati Bantul;
2. Wakil Bupati Bantul;
3. Kepala Kepolisian Resor Bantul;
4. Komandan Kodim 0729 Bantul;
5. Kepala Kejaksaan Negeri Bantul;
6. Pimpinan DPRD Kab. Bantul;
7. Arsip.